



Panyabungan, 15 Februari 2024

Kepada:

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
se-Kabupaten Mandailing Natal
di-
Panyabungan

SURAT EDARAN
Nomor: 555/0229 /Kominfo/2024

TENTANG
PROSES BISNIS STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN MANDAILING NATAL

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dimana data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tersebut merupakan kerangka kerja yang selaras dengan proses bisnis statistik yang umum (*generik*) dan menjadi rujukan *National Statistical Office (NSO)* di dunia, yaitu *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)*.

Surat edaran ini dimaksudkan agar penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral tiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mandailing Natal dapat mengacu proses bisnis statistik yang sudah terstandarisasi ketentuan berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor 52 Tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Mandailing Natal

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan tentang penjelasan mengenai proses bisnis statistik sektoral sebagai berikut:

1. Proses bisnis statistik yang terstandarisasi merupakan kerangka standar dan terminologi proses statistik yang harmonis. Penggunaannya bertujuan agar dapat membandingkan metodologi dan komponen antar kegiatan statistik, dapat mengintegrasikan data dan metadata standar sebagai *template* proses dokumentasi dan harmonisasi infrastruktur penghitungan statistik, serta untuk menyediakan suatu kerangka yang dapat digunakan dalam penilaian dan perbaikan kualitas proses.
2. Setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan statistik perlu memahami komponen proses bisnis statistik sektoral yang secara umum meliputi:
 - a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pemeriksaan data;
 - d. dan penyeberluasan data.
3. Prosedur penyelenggaraan statistik sektoral yang mengacu dengan proses bisnis statistik yang terstandarisasi di Kabupaten Mandailing Natal lebih lanjut dijelaskan dalam SOP Proses Bisnis Statistik Sektoral yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku walidata
4. Setiap Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan statistik dihimbau untuk mengundang Badan Pusat Statistik selaku pembina data dalam rangka konsultasi atau pembinaan proses bisnis statistik yang terstandarisasi.
5. Setiap Perangkat Daerah diharapkan memahami penyelenggaraan statistik yang mengacu pada proses bisnis statistik yang terstandarisasi dengan harapan dapat meningkatkan kualitas data statistik sektoral sehingga dapat dimanfaatkan sebagai perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan keberlanjutan

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**





MARTUA BATUBARA, S.Sos. MM
PEMBINA
NIP. 19740522 199403 1 002

**SOP PROSES BISNIS STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Produken Data	Pembina Data	Walidata	Forum Satu Data	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Penetapan pelaksanaan kegiatan statistik di OPD masing-masing					Dokumen Rencana Kinerja OPD		SK Tim Pelaksana Kegiatan Statistik		
2	Melakukan permintaan pembinaan statistik kepada pembina data					SK Tim Pelaksana Kegiatan Statistik	1 Hari	Surat Undangan Pembinaan Statistik		
3	Mengikuti pembinaan statistik sektoral oleh pembina data					Surat Undangan Pembinaan Statistik	1 Hari	Dokumentasi pembinaan statistik		
4	Melakukan identifikasi kebutuhan statistik					Dokumentasi pembinaan statistik		Dokumen identifikasi kebutuhan		
5	Menentukan tujuan dan sasaran output					Dokumen Identifikasi Kebutuhan		Dokumen tujuan dan sasaran output		
6	Mengidentifikasi konsep dan definisi					Dokumen tujuan dan sasaran output		Dokumen konsep dan definisi		
7	Memeriksa ketersediaan data					Dokumen konsep dan definisi		Hasil pemeriksaan ketersediaan data		
8	Membuat proposal kegiatan (KAK) dari hasil identifikasi					Hasil pemeriksaan ketersediaan data		KAK kegiatan statistik		
9	Mengajukan rekomendasi statistik					KAK kegiatan statistik		Pengisian formulir romantik		
10	Persetujuan pengajuan rekomendasi statistik oleh Walidata					Pengisian formulir romantik		Keterangan pengesahan walidata		
11	Memeriksa kelayakan penyenggaraan statistik yang diajukan produsen data					Keterangan pengesahan walidata		Surat Rekomendasi Statistik		
12	Merancang output statistik dan deskripsi variabel					Surat Rekomendasi Statistik		Dokumen rancangan output statistik		

13	Merancang pengumpulan data							Dokumen rancangan output statistik	Buku pedoman pengumpulan data
14	Merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel							Buku pedoman pengumpulan data	Dokumen rancangan metodologi <i>sampling</i>
15	Melakukan pelatihan petugas							Buku pedoman pengumpulan data	Dokumentasi pelatihan petugas
16	Melakukan pengumpulan data							Dokumentasi pelatihan petugas	<i>Raw Data</i> hasil pengumpulan
17	Melakukan integrasi, penyuntingan, dan pengkodean data							<i>Raw Data</i> Hasil Pengumpulan	Dataset sudah di- <i>cleaning</i>
18	Melakukan review dan validasi data							Dataset sudah di- <i>cleaning</i>	Dataset sudah divalidasi
19	Melakukan pengolahan data (menghitung penimbang, data agregat, dan finalisasi data)							Dataset sudah divalidasi	Data statistik
20	Melakukan analisis dan interpretasi data statistik							Data statistik	Interpretasi data statistik
21	Melakukan sinkronisasi data dan metadata							Interpretasi data statistik	Metadata kegiatan, variabel, dan indikator
22	Pemeriksaan, persetujuan, dan penetapan metadata							Metadata kegiatan, variabel, dan indikator	Metadata sudah disetujui dan ditetapkan di Website INDAH
23	Menghasilkan produk diseminasi							Metadata sudah ditetapkan dan disetujui	Produk diseminasi kegiatan statistik
24	Melaporkan produk diseminasi pada Walidata untuk divalidasi							Produk diseminasi kegiatan statistik	Produk diseminasi kegiatan statistik sudah divalidasi
25	Diseminasi pada Portal Satu Data Kabupaten Mandailing Natal							Produk diseminasi kegiatan statistik sudah divalidasi	Publikasi, data/indikator sudah dipublikasi di Portal
26	Memsosialisasikan hasil produk diseminasi statistik							Publikasi, data/indikator sudah dipublikasi di Portal	Penyebarluasan produk diseminasi



27	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan					Penyebartuasan produk diseminasi	Evaluasi hasil penyusunan produk diseminasi	
----	--	---	--	--	--	----------------------------------	---	--

Panyabungan, 15 Februari 2024
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN MANDAILING NATAL**



MARTUA BATUBARA, S.Sos. MM
 PEMBINA
 NIP. 19740522 199403 1 002